KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190
TELEPON (021) 5250208, 5251509 EXT. 51658; FAKSIMILE (021) 5736088, 5262921; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id,informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN
Nomor: PENG-08/PJ.09/2019

TENTANG

PENGECUALIAN PENGENAAN DENDA ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SPT MASA PAJAK PENGHASILAN YANG JATUH TEMPO 20 NOVEMBER 2019

Sehubungan dengan adanya gangguan pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 20 November 2019 telah terjadi gangguan aplikasi yang mengakibatkan wajib pajak tidak dapat menyampaikan SPT melalui e-Filing. Kami memohon maaf atas gangguan sistem tersebut yang mengakibatkan ketidaknyamanan para pengguna sistem e-Filing.

Sehubungan dengan gangguan tersebut, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-692/PJ/2019 tanggal 22 November 2019 dengan pokok-pokok pengaturan sebagai berikut:

1. Bagi wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Masa PPh melalui e-Filing tetapi mengalami kendala akibat gangguan sistem tersebut, maka selama periode 21 November 2019 hingga 26 November 2019 dapat menyampaikan SPT Masa PPh Masa Pajak Oktober 2019 dalam bentuk dokumen elektronik melalui saluran tertentu (*e-Filing*), secara langsung ke KPP, atau melalui pos/jasa ekspedisi/jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
2. Wajib pajak yang telah menyampaikan SPT Masa PPh Masa Pajak Oktober 2019 sebagaimana dimaksud di atas dikecualikan dari pengenaan denda keterlambatan penyampaian SPT Masa.

Salinan Keputusan Dirjen Pajak tersebut dapat diunduh pada laman www.pajak.go.id.

Demikian disampaikan, agar masyarakat mengetahui dan memahaminya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 November 2019
Direktur,

ttd

Hestu Yoga Saksama

Kp.:PJ.093/PJ.0932